

**MAHAR DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN HERMENEUTIKA ABDULLAH SAEED
PADA KATA QINTHAR QS. AN-NISA [4]:20**

Dini Tri Hidayatus Sya'dyia
UIN Sunan Ampel Surabaya
dinihidayatus01@gmail.com

Abstrak

Mahar adalah salah satu elemen penting dalam pernikahan yang diatur dalam Al-Qur'an, termasuk dalam QS. An-Nisa [4]:20 yang menyebutkan istilah *qinthar*. Kata ini sering dimaknai sebagai kekayaan atau harta dalam jumlah besar, namun pemaknaannya dalam konteks ayat membutuhkan telaah mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed untuk mengkaji makna *qinthar* secara komprehensif melalui lima tahapan analisis: historis-linguistik, konteks sosial, perkembangan makna, signifikansi, dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *qinthar* tidak semata-mata mengacu pada jumlah kekayaan tertentu, melainkan merupakan simbol kelapangan hati, penghormatan, dan tanggung jawab seorang calon suami kepada calon istri. Kajian ini juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam menentukan mahar agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kemudahan, dan fleksibilitas dalam Islam. Dengan pendekatan hermeneutika ini, penelitian membuka ruang untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih kontekstual, sehingga relevan dengan dinamika sosial di berbagai zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai esensial ajaran Islam. Temuan ini menggarisbawahi bahwa penafsiran kontekstual terhadap mahar dapat membantu mewujudkan pernikahan yang adil, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: *Qs. Annisa Ayat 20, Qinthar, Hermeneutika Abdullah Saeed*

Abstract

Dowry is one of the important elements of marriage regulated in the Qur'an, including in QS. An-Nisa [4]:20 which mentions the term qinthar. This word is often interpreted as wealth or large amounts of property, but its meaning in the context of the verse requires in-depth analysis. This study is a qualitative research with Abdullah Saeed's hermeneutic approach to examine the meaning of qinthar comprehensively through five stages of analysis: historical-linguistic, social context, meaning development, significance, and application. The results show that qinthar does not merely refer to a certain amount of wealth, but rather is a symbol of a prospective husband's generosity, respect, and responsibility to his future wife. The study also emphasizes the importance of paying attention to the social and cultural context in determining the dowry in order to remain in accordance with the principles of justice, convenience, and flexibility in Islam. With this hermeneutic approach, the study opens up space to understand Qur'anic verses more contextually, so that they are relevant to the social dynamics of various times without ignoring the essential values of Islamic teachings. The findings underline that a contextual interpretation of dowry can help realize marriages that are fair, harmonious, and in accordance with the needs of modern society.

Keywords: *Qs. Annisa Verse 20, Qinthar, Hermeneutika Abdullah Saeed*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang tidak hanya berisi petunjuk spiritual, tetapi juga mencakup pedoman sosial, ekonomi, dan hukum yang relevan dengan kehidupan manusia. Namun, pemaknaan terhadap teks-teks Al-Qur'an sering kali menghadapi tantangan dalam upaya menyesuaikannya dengan konteks masyarakat modern. Salah satu contoh menarik adalah kata *qinthar* dalam QS. An-Nisa [4]:20, yang sering dimaknai sebagai kekayaan atau harta berlimpah. Dalam berbagai tafsir klasik, makna *qinthar* umumnya dikaitkan dengan jumlah tertentu yang sangat besar, tetapi interpretasi ini sering kali tidak sepenuhnya menjawab tantangan pemahaman di era kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hermeneutika yang dapat menjembatani pemahaman teks dengan realitas modern, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Al-Qur'an (Shihab 2000, 407).

Pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed menjadi salah satu metode yang relevan dalam kajian ini. Sebagai seorang pemikir Muslim kontemporer, Saeed menawarkan pendekatan progresif yang tidak hanya berfokus pada teks semata, tetapi juga memperhatikan konteks historis, sosial, dan budaya di baliknya. (Saeed 2006, 3) Saeed mengusulkan penggunaan pendekatan kontekstual untuk menafsirkan Al-Qur'an, di mana makna ayat dipahami dalam relasi dengan tujuan-tujuan moral dan etis yang ingin dicapai oleh Islam (Saeed 2006, 15). Dalam konteks kata *qinthar*, hermeneutika Saeed memungkinkan penelaahan yang lebih luas, mencakup analisis linguistik, latar belakang historis, hingga implikasi sosial-ekonomi dalam masyarakat modern (Zaid 1998, 90–96).

Studi ini bertujuan untuk menggali makna kata *qinthar* dalam QS. An-Nisa [4]:20 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed. Kajian ini tidak hanya berfokus pada arti literal kata tersebut, tetapi juga berusaha memahami relevansi maknanya dalam kehidupan kontemporer (Agama 2019). Sebagai simbol kekayaan, *qinthar* memiliki potensi untuk menggambarkan pandangan Islam tentang distribusi kekayaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan kolektif. Dengan pendekatan hermeneutika progresif, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami pesan universal Al-Qur'an yang tetap relevan di berbagai konteks zaman (Saeed 2006, 35–40).

Setelah meninjau berbagai literatur dan penelitian sebelumnya, tampaknya belum ada artikel yang secara spesifik mengkaji konsep *qinthar* dalam QS. An-Nisa [4]:20 menggunakan pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed. Beberapa penelitian telah membahas konsep mahar dalam Al-Qur'an, termasuk istilah *qinthar*, namun umumnya melalui perspektif tafsir klasik atau analisis hukum Islam. Misalnya, penelitian mengenai makna mahar dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4 menyoroti pentingnya mahar sebagai hak istri dan simbol penghormatan, tanpa secara khusus membahas *qinthar* dalam ayat 20 (Ni'mah and Dardum, n.d.). Selain itu, kajian tentang konsep mahar menurut pemikiran ulama empat mazhab dan implikasinya terhadap hukum Islam kontemporer membahas variasi istilah mahar dalam Al-Qur'an, termasuk *qinthar*, namun tidak menggunakan pendekatan hermeneutika kontemporer seperti yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed (Zulaifi 2022). Secara spesifik kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru yang lebih kontekstual tentang konsep kekayaan dalam Islam. Selain itu, studi ini juga ingin menegaskan pentingnya pendekatan hermeneutika dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat dinamis. Dengan demikian, ajaran Al-Qur'an tidak hanya menjadi teks yang statis, tetapi dapat menjadi panduan hidup yang responsif terhadap kebutuhan manusia modern, tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis *library research* menggunakan metode analisis hermeneutika dengan pendekatan kontekstual sebagaimana yang diusulkan oleh Abdullah Saeed dalam *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (2006). Pendekatan ini dimulai dengan kajian teks dan linguistik untuk memahami kata *qintha* dalam QS. An-Nisa [4]:20, mencakup analisis etimologis dan semantik dalam bahasa Arab serta penelusuran dalam beberapa tafsir seperti *Tafsir al-Thabari*, *Tafsir Ibn Kathir*, dan *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. oleh Ibnu Asyur. Selanjutnya, penelitian menelaah konteks historis turunnya ayat, termasuk kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Arab pada masa awal Islam, guna memahami relevansi *qintha* sebagai simbol kekayaan dalam tradisi mahar.

Pendekatan hermeneutika kontekstual dilakukan melalui dua tahap utama: pertama, memahami teks dalam konteks aslinya dengan merujuk pada pandangan ulama klasik; kedua, menafsirkan ulang makna *qintha* dalam konteks modern dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap perempuan. Penelitian ini juga mencakup studi komparatif dengan pandangan ulama kontemporer lainnya, serta eksplorasi penerapan konsep *qintha* dalam kasus-kasus aktual, seperti tantangan pemberian mahar dalam masyarakat modern. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dan aplikatif terhadap konsep *qintha*, sekaligus memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Teori Abdullah Saeed

Abdullah Saeed merupakan seorang yang memiliki julukan The Sultan Of Oman Professor of Arab and Islamic Studies, beliau lahir di Maldives pada 25 September 1964 keturunan Arab Oman yang bermukim dipulau Maldives. Beliau menghabiskan masa kecilnya di kota Meedhoo, dan kemudian ia meninggalkan kota kelahirannya menuju Arab untuk mencari Ilmu pada tahun 1977. Adapun Pendidikan yang tekuni ialah High School Certificate, Scondary Institut, Madinah Saudi Arabia, Bachelor of Arts, Arabic and Islamic Studies, Islamic University, Madinah Saudi Arabia, Master of Arts Preliminary, Middle Eastern Studies, University of Melbourne, Australia, Master of Arts, Aplied Linguistics, University of Melbourne, Doctor of Philosopy, Islamic Studies Melbourne (Zaini 2011, 28).

Setelah menamatkan Doktoralnya ia diangkat sebagai dosen di Department of Asian Languages and Anthropology Melbourne. Hingga pada tahun 2000 ia memperoleh status Associate Professor di Melbourne. Tiga tahun setelah memperoleh status tersebut ia mendapatkan status lagi yairu Full Professor dan diangkat sebagai The Sultan Of Oman Professor of Arab and Islamic Studies.

Saeed merupakan intelektual yang sangat produktif, ia memiliki karya yang berbentuk buku, artikel maupun makalah seminar yang telah dipublikasikan. Berikut ialah buku buku Saeed yang berkaitan denga studi Islam (Fina 2011, 163):

1. The Qur'an: An Introduction terbit di New York, London yang menerbitkan ialah Routledge pada tahun 2008
2. Islamic Thought: An Introduction terbit di New York, London yang menerbitkan ialah Routledge pada tahun 2006
3. Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach terbit di New York, London yang menerbitkan ialah Routledge pada tahun 2006

4. Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia terbit di Oxford (Oxford Universiti Presspada tahun 2005

Pemikiran Abdullah Saeed

Abdullah Saeed memiliki penawaran terhadap pemikirannya yang telah dituliskannya dalam buku *The Interpreting the Qur'an*, latar belakang penulisan buku ini ialah Saeed menemukan gap pada kebutuhan Muslim di abad 21 yang memiliki perkembangan pesat dan kompleks dalam memahami ayat ayat Al-Qur'an yang masih banyak diinterpretasikan melalui cara literal dengan pengaplikasian dalam kehidupan sosio-religious pada awal Islam. Realitanya kehidupan masyarakat abad ke-21 jauh berbeda dengan konteks sosio-historis manusia abad ke-14 lalu saat al-Qur'an diturunkan. Saeed menyatakan perlu adanya pendekatan baru yang disebut dengan *contextualist approach* pendekatan ini memperhatikan *socio-historical context* dimana disini mengetahui bagaimana kebutuhan masyarakat saat awal Al-Qur'an tersebut turun dan kebutuhan masyarakat muslim pada abad ke-21 maupun selanjutnya. Saeed mengharapkan pendekatan ini dapat melepaskan keterbelengguan umat Islam dari *legalistic-literalistic approach* yang hingga saat ini masih mendominasi interpretasi tafsir dan fiqh (Saeed 2006, 146).

Abdullah Saeed memiliki penawaran lagi terhadap model penafsiran, yaitu *Meaning and interactive* dimana ia menafsirkan Al-Qur'an secara konstruktif meletakkan al-Qur'an dalam konteksnya (Saeed 2006, 149). Interpretasi ini dibagi menjadi empat tahapan, yaitu: Pertama, perjumpaan (Saeed 2006, 150). Kedua, memberikan perhatian pada teks tanpa menghubungkan dengan masyarakat penerima pertama, sehingga harus melalui beberapa aspek teks, seperti; linguistik, konteks literer, bentuk literer, teks yang berkaitan dan preseden (Saeed 2006, 151). Ketiga, mengkaitkan antara teks dengan konteks sosio-historis pada masa pewahyuan, hal ini berhubungan dengan analisis kontekstual yang menghubungkan hakikat pesan dalam ayat yang sedang ditafsirkan, eksploitasi pokok pesan secara spesifik. Yang menghubungkan secara luas tujuan dan perhatian dalam Al-Qur'an, kemudian mengevaluasi ayat tersebut dengan konteks penerima pertama (Saeed 2006, 151).

Adapun yang terakhir, merupakan penghubungan antara teks dan konteks pada saat ini, menghimpun persoalan yang dibutuhkan pada saat ini, mengenai konteks ekonomi, politik, sosial dan budaya yang relevan dengan ayat yang ditafsirkan dengan cara membandingkan konteks yang terjadi pada masa kini dengan sosio-historis untuk memahami perbedaan atau persamaan diantara keduanya. Setelah itu menggabungkan pengalaman dan pemahaman interpretasi yang terdapat dalam ayat tersebut dengan konteks masa kini. Dan tahapan terakhir ialah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pesan yang berkaitan dengan teks (Saeed 2006, 152). Tahapan keempat ini merupakan tahap pengaplikasian pesan ayat yang ditafsirkan dengan konteks masa kini sehingga memungkinkan aplikasi yang luas dalam segi kontemporer.

Penelitian sebelumnya yang mengenai pemikiran Abdullah Saeed ialah: Hatib Rachman dengan judul *Hermeneutika AlQur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an* Abdullah Saeed (Rachmawan 2013, 140–61). Ahmad Zaini melakukan penelitian dengan judul *Model Interpretasi Al-Qur'an* Abdullah Saeed (Zaini 2011, 25–36). Selanjutnya yang dilakukan oleh Lien Iffah Naf'atu Fina dengan judul *Interpretasi Kontekstual: studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an* Abdullah Saeed (Fina 2011, 159–80), *Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah penyempurna Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman*, ini juga masih dalam penelitian yang ditulis oleh Lien Iffah (Fina 2015, 65–89), Abdul Kholiq melakukan penelitian dengan judul "*Hirarki Aplikasi Double Movement Theory: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed* (Kholiq, n.d.), *Kajian yang dilakukan oleh Fathurrosyid dengan judul Islam Progresif Versi Abdullah Saeed: Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer* (Fatkhurrosyid 2016, 10:285), ia membahas tentang dilematis problem

emikiran tradisional dan modern lalu meletakkan pemikiran Contextualis Approach Abdullah Saeed ke dalam label pemikiran Muslim Progresif (Fatkhurrosyid 2016, 10:297). Ayat-ayat ini merupakan ayat yang paling banyak mengisi kehidupan sehari-hari kaum muslim, tetapi ketika dihadapkan dengan berbagai realita yang ada, ayat ini memerlukan reinterpretasi.

Aplikasi Teori Abdullah Saeed

Mahar, yang dalam bahasa Arab disebut *ṣadāq* atau *mihr*, adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dalam akad nikah. Dalam hukum Islam, mahar menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan dan dianggap sebagai hak penuh bagi perempuan. Para ulama mendefinisikan mahar dengan beragam penekanan:

Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib diberikan kepada istri karena akad nikah atau persetubuhan (al-Syafi'i 2017, 102). Imam Hanafi menjelaskan mahar sebagai kompensasi yang diwajibkan kepada suami sebagai konsekuensi sahnya hubungan perkawinan (Al-Hanafi, n.d., 275). Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan kewajiban harta yang menjadi hak istri akibat akad nikah, baik disebutkan secara eksplisit dalam akad maupun tidak. (bin Anas 1989, 210) Imam Hambali menekankan bahwa mahar adalah pemberian yang diwajibkan dalam akad nikah sebagai bentuk penghormatan kepada istri (Qudamah and bin Ahmad 1984, 501).

Dari definisi di atas, mahar tidak hanya dipandang sebagai simbol material, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab suami terhadap istri dalam ikatan pernikahan. Dalam Al-Qur'an, mahar disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]:4: "Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Ayat ini menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan kepada perempuan dalam Islam.

Analisis kebahasaan Qinthar dalam Qs. Annisa; 20

Mahar dalam Al-Qur'an memiliki banyak istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ialah Qinthar (قِنْطَار) yang ada dalam Qs. Annisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan jika kau ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Dalam memahami kata قِنْطَار ada enam golongan ulama yang memiliki pendapat berbeda: Pertama, Mu'adh bin Jabal, Ibn Umar, Asim bin Ali al-Najwad, Abi Hurairah dan Ubay bin Ka'ab berpendapat bahwa Qinthar adalah 1200 dirham, pendapat mereka berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab yang berkata bahwasannya Rasulullah SAW berkata Qinthar ialah 1200 dirham. Kedua, Al-Hasan, Ibn Abbas dan al-Dahhak berpendapat bahwa Qinthar merupakan harta yang banyak daripada emas dan perak, yaitu 1200 dinar dan 1200 perak. Ketiga, Ibn Abbash, al-Hasan, Qotadah, al-Dahhak berpendapat bahwa Qinthar ialah 12.000 dirham atau 1000 dinar. Pendapat ini diperoleh dari hadis Abi Hurairah yang berbunyi "Al-Qinthar adalah 12.000 dirham, dan setiap dirham lebih baik daripada apa yang ada diantara langit dan bumi. Keempat, Sa'id bin al-Musayyab, Qatadah, Abi Salih, Al-Suddi. Berpendapat bahwa Qinthar merupakan 80.000 dirham atau 100 rital daripada emas dan perak. Kelima, laporan dari Ibn Umar berpendapat bahwasannya Qinthar merupakan 70.000. Keenam, Al-Rabi' bin Anas berpendapat Qinthar ialah harta yang banyak. Sehingga at-Thabari memiliki kesimpulan bahwasannya Qinthar merupakan harta yang banyak, sehingga tidak diketahui kadar ukurnya (Munawwir and Munawwir 1997, 446).

Analisis Asbab Nuzul Mikro-Makro tentang Qinthar

Qinthar dalam pemahasannya merupakan suatu harta yang melimpah atau emas yang banyak sekali. Artinya mahar boleh diberikan dengan jumlah yang sangat tinggi, sehingga al-Nawawi dalam Mustadrak al-Wasa'il menjelaskan mahar Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah ialah 4000 dinar emas dan 100 onta yang diberikannya secara kontan. Dalam praktek mahar pernikahan Rasul tidak dijelaskan dalam al-qur'an maupun hadis apabila hal tersebut tidak memenuhi syariat. Namun Al-Qur'an menyebutkan mahar dengan istilah qinthar dan keseimbangan ajarannya dengan menjelaskan adanya ayat yang menjelaskan tentang kesederhanaan mahar, namun al-Qur'an masih menjelaskan mahar dengan istilah Qinthar yang didalamnya memiliki makna mahar yang sangat fantastis.

Islam memperbolehkan qinthar bagi seorang laki laki yang memiliki keadaan ekonomi yang baik. Apabila kita meyakini bahwasannya apa yang dijelaskan dalam islam memiliki manfaat bagi manusia, maka kita akan meyakini pula bahwa mahar qinthar merupakan syariat agama yang memiliki manfaat bagi seorang istri dalam keluarga. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam pada saat itu apabila mereka diceraikan oleh suaminya ia tidak mendapatkan hak selama masa 'iddah. Hal ini yang menjadi penyebab penentangan agama Islam karena merugikan kehidupan perempuan. Maka langkah yang digunakan dalam syariat islam ialah dengan memeperbolehkannya mahar dengan kadar yang tinggi, sehingga bisa dipergunakan pada saat perceraian.

Suatu hadis meriwayatkan tentang adanya peristiwa yang terjadi pada Khalifah Umar saat ia berpidato (Az-Zuhaili 1998, 306). Dalam pidatonya ia tidak memperbolehkan praktek mahar dengan kadar yang tinggi. Menurutnya mahar yang tinggi bertentangan dengan tuntunan Rasul saat memberikan mahar pada istrinya yang tidak melebihi 12 autsuq (setara 400 dirham). Pidato yang disampaikan oleh umar mendapatkan protes dari seorang perempuan karena merasa haknya dibatasi, sedangkan Al-Qur'an menjelaskan mahar sebagai qinthar yang bertujuan memuliakan perempuan serta peranannya yang sangat penting dalam membangun rumah tangga dan tatanan sosial masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, kata qinthar disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]:20 sebagai ungkapan harta yang melimpah. Secara etimologis, qinthar berasal dari akar kata yang merujuk pada benda berat atau jumlah yang besar. Tafsir klasik seperti Tafsir al-Jalalayn dan Tafsir Ibnu Katsir mengaitkan qinthar dengan sejumlah besar emas atau harta berharga lainnya (Hamza 2007, 217). Secara historis, penggunaan istilah ini mencerminkan nilai kekayaan yang signifikan pada masa pewahyuan Al-Qur'an, yang relevan dalam menjelaskan kedudukan sosial dan tanggung jawab ekonomi dalam masyarakat Arab kala itu. Namun, untuk mengaplikasikan konsep qinthar dalam konteks modern, pemaknaan ini perlu diperluas melampaui pengertian literalnya. Berdasarkan pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed, ada beberapa langkah untuk memahami relevansi qinthar:

Pendekatan Kontekstual: Qinthar dapat dipahami sebagai simbol kekayaan yang memiliki dampak sosial. Dalam konteks modern, ini mencakup sumber daya yang tidak hanya bersifat material, seperti uang atau emas, tetapi juga kekayaan intelektual, teknologi, dan jaringan sosial. Dengan demikian, qinthar dapat diterjemahkan sebagai kemampuan ekonomi yang membawa manfaat luas bagi masyarakat (Saeed 2006, 43). **Dimensi Etika dan Sosial:** Ayat yang menyebut qinthar tidak hanya menyoroti jumlah kekayaan, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral dalam penggunaannya. (Katsir 2016, 239) Dalam konteks modern, ini dapat diterjemahkan sebagai pengelolaan kekayaan yang adil dan bertanggung jawab, termasuk dalam praktik filantropi, investasi sosial, dan upaya mengurangi ketimpangan ekonomi (Zaid 1998, 87-88). **Latar Belakang Historis sebagai Prinsip Dasar:** Pada masa pewahyuan, kekayaan sering kali dikaitkan dengan status sosial dan kekuasaan. Namun, Al-Qur'an mengarahkan perhatian kepada penggunaannya untuk tujuan yang lebih mulia, seperti memenuhi hak-hak istri dalam konteks mahar (QS. An-Nisa [4]:20). Dalam konteks modern,

prinsip ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan distribusi kekayaan dan keadilan sosial yang lebih luas, seperti dalam program kesejahteraan masyarakat atau keuangan inklusif. Pemaknaan Universal dalam Konteks Globalisasi: *Qinthal* dapat dilihat sebagai dorongan untuk mengoptimalkan sumber daya demi kesejahteraan umat manusia. Dalam era globalisasi, konsep ini relevan dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan, mendorong inovasi, dan menciptakan peluang yang merata bagi semua lapisan masyarakat (Saeed 2006, 70–73).

Dengan memahami *qinthal* tidak hanya sebagai representasi jumlah harta, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab ekonomi dan keadilan sosial, konsep ini tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi dan sosial di dunia modern. Hal ini sejalan dengan semangat universal Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Demikian cara memahami kesederhanaan mahar yang terkandung dalam istilah *qinthal* dengan memperhatikan nilai manfaat mahar bagi perempuan dalam rumah tangga. Syariat Islam telah mensejajarkan harkat dan martabat perempuan dengan laki-laki. Dimana perempuan diberi kewajiban yang sama didepan hukum dan hak-haknya dilindungi. Islam juga memberikan kebebasan bagi perempuan dalam menjalankan *Amar ma'ruf Nahi Munkkar* di Kawasan publik. Sehingga *qinthal* merupakan suatu penghargaan bagi perempuan di ranah sosial.

Penafsiran Ulama tentang *Qinthal*

Menurut Rasyid Ridha dalam tafsirnya *al-Manar* mengatakan bahwa kata *Qinthal* memiliki arti harta yang banyak, beliau berkata: “Jika engkau ingin menceraikan istrimu dan menikah dengan perempuan lain, sedangkan kau telah memberi harta yang banyak, maka jangan kau ambil sedikitpun harta darinya” (Ridha 1990, 375). Rasyid Ridha berpendapat bahwa larangan mengambil *qinthal* dikakarenakan ingin menceraikan maupun mengganti istri dengan perempuan lain berdasarkan sepihak dari suami yang mengikuti nafsunya. Sementara istri yang dicerainya merupakan istri yang taat dan tidak pernah melakukan hal yang dilarang oleh syariat, hal ini dijelaskannya “Maka jangan engkau mengambil sedikitpun darinya sebab engkau telah menggantikannya akbat hawa nafsumu, dan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat yang memperbolehkan engkau mengambil bagiannya”.

Rasyid Rida, seorang ulama reformis dan penulis tafsir *Al-Manar*, memberikan pandangan yang khas tentang kata *qinthal* dalam QS. An-Nisa [4]:20. Sebagai pemikir yang berfokus pada relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern, Rida menyoroti makna *qinthal* dalam kerangka pemahaman kontekstual yang mencakup aspek literal, sosial, dan moral. Berikut adalah poin-poin utama analisisnya:

Makna Literal sebagai Kekayaan yang Besar, Rasyid Rida memahami *qinthal* secara literal sebagai simbol kekayaan yang sangat besar. Ia merujuk pada interpretasi tradisional yang menyebutkan bahwa *qinthal* dapat berarti sejumlah besar emas atau perak. Dalam tafsirnya, ia menyebutkan bahwa jumlah spesifik *qinthal* tidak penting, karena Al-Qur'an sering menggunakan istilah ini untuk melambangkan kekayaan berlimpah tanpa menetapkan batas tertentu. (Abduh and Ridha 1947, 79)

Simbol Kemuliaan dan Komitmen Pernikahan, menurut Rida, penyebutan *qinthal* dalam konteks mahar pada QS. An-Nisa [4]:20 menunjukkan bahwa Islam menganjurkan penghormatan dan kemuliaan kepada perempuan melalui pemberian mahar yang bernilai besar. Namun, ia juga menekankan bahwa besarnya mahar bukanlah tujuan utama, melainkan simbol kesungguhan dan tanggung jawab moral seorang suami kepada istrinya. (Abduh and Ridha 1947, 81)

Relevansi dengan Konteks Sosial: Rasyid Rida mengaitkan konsep *qinthal* dengan situasi sosial masyarakat Muslim pada masanya. Ia berpendapat bahwa, meskipun Al-Qur'an membolehkan mahar yang besar (*qinthal*), Islam juga memberikan kebebasan kepada pasangan untuk menentukan

jumlah mahar yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi sosial mereka. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi keberagaman budaya dan kondisi ekonomi. (Abduh and Ridha 1947, 83)

Kritik terhadap Penyalahgunaan Mahar: Dalam tafsirnya, Rida mengkritik tradisi yang menjadikan mahar besar sebagai alat untuk menunjukkan status sosial atau beban yang memberatkan pihak laki-laki. Ia menegaskan bahwa praktik semacam itu bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Dengan demikian, qinthar seharusnya dipahami sebagai simbol penghormatan, bukan sarana eksploitasi ekonomi.

Dimensi Etis dan Spiritual: Rida juga menekankan dimensi spiritual dalam pemberian qinthar. Ia berpendapat bahwa kekayaan yang melimpah, seperti qinthar, harus digunakan untuk kebaikan dan keberkahan, baik dalam hubungan suami-istri maupun dalam kehidupan sosial. Pandangan ini mencerminkan pemahamannya tentang pentingnya tanggung jawab moral dalam pengelolaan kekayaan. (Abduh and Ridha 1947, 87)

Analisis Rasyid Rida tentang qinthar menekankan keseimbangan antara makna literal, simbolik, dan sosial. Ia memandang qinthar sebagai simbol kekayaan yang digunakan untuk memperkuat komitmen pernikahan, sekaligus mengingatkan umat Islam untuk tidak terjebak dalam praktik-praktik yang memberatkan atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemudahan dalam Islam.

Menurut Ibnu Asyur dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* mengatakan bahwa kata qinthar memiliki makna hiperbolis *مبالغة* dan dalam karyanya ia mengatakan bahwa: "Kata qinthar merujuk pada makna mubalaghah (membesar-besarkan) kadar mahar dengan nilai fantastis yang tidak bias diperkirakan besarnya. Sifat mubalaghah ini menunjukkan kebolehan memberikan mahar dengan bentuk qinthar sebab jika tidak diperbolehkan maka Allah tidak akan menjadikannya sebagai istilah mahar." (Ibn'Āshūr 1984, 289) Mengenai istilah besarnya kadar qinthar Ibnu Asyur telah menafsirkan dalam surah Ali Imran ayat ke 14 yang bunyinya: "di kalangan orang Arab qinthar merupakan timbangan ataupun nilai kekayaan yang dimiliki dengan kadar 100 rithel perak, mereka berkata jika seorang memiliki qinthar apabila kekayaannya mencapai 12 ribu dinar (setara dengan ukuran qinthar dari perak). Adapula yang mengatakan setara dengan 100 ribu dinar emas murni" (Ibn'Āshūr 1984, 181)

Ibnu Asyur, seorang mufasir besar dari abad ke-20 dan penulis tafsir monumental *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, memberikan pandangan mendalam tentang kata qinthar dalam QS. An-Nisa [4]:20. Sebagai seorang pemikir yang menekankan pendekatan linguistik, historis, dan maqashid (tujuan hukum Islam), Ibnu Asyur menawarkan analisis yang kaya dan bernuansa. Berikut adalah poin-poin utama pandangannya:

Makna Literal dan Linguistik: Ibnu Asyur menyoroti bahwa qinthar secara bahasa merujuk pada harta atau kekayaan dalam jumlah besar. Ia menjelaskan bahwa kata ini memiliki akar kata dari bahasa Arab kuno yang bermakna "mengumpulkan" atau "mengikat," sehingga secara implisit mengacu pada harta yang terkumpul dalam jumlah yang signifikan. (Ibn'Āshūr 1984, 279) Dalam pandangannya, makna literal ini penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an menggunakan qinthar sebagai gambaran kekayaan yang berlimpah.

Simbol Kekayaan dan Status Sosial: Ibnu Asyur menekankan bahwa qinthar dalam QS. An-Nisa [4]:20 berfungsi sebagai simbol kekayaan yang menunjukkan status sosial. Ia mengaitkan penyebutan qinthar dengan tradisi masyarakat Arab pra-Islam, di mana kekayaan besar sering menjadi ukuran status dan penghormatan, termasuk dalam konteks pemberian mahar. Namun, Ibnu Asyur juga mencatat bahwa Islam tidak menganjurkan materialisme, melainkan menegaskan bahwa kekayaan harus digunakan secara bijak untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. (Ibn'Āshūr 1984, 281) Prinsip

Maqashid dan Keadilan dalam Mahar: Sebagai ulama maqashid, Ibnu Asyur memandang ayat ini tidak hanya berbicara tentang jumlah harta yang diberikan sebagai mahar, tetapi juga tentang keadilan dalam hubungan suami-istri. Ia menjelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada pasangan untuk menentukan jumlah mahar (qintha atau lebih kecil), sesuai dengan kemampuan mereka. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dan upaya untuk menghindari beban yang memberatkan salah satu pihak.

Konteks Kultural dan Etika: Ibnu Asyur menekankan pentingnya memahami qintha dalam konteks budaya masyarakat Arab pada masa itu, tanpa menjadikan makna literalnya sebagai batasan kaku. Dalam pandangannya, qintha melambangkan nilai etis, yaitu kesungguhan dalam komitmen pernikahan dan penghormatan terhadap perempuan. Oleh karena itu, relevansi qintha tidak terletak pada jumlah atau bentuk kekayaannya, tetapi pada pesan moral yang terkandung di dalamnya.

Dimensi Spiritual dalam Pengelolaan Kekayaan: Ibnu Asyur mengingatkan bahwa qintha, seperti halnya kekayaan lain yang dianugerahkan Allah, harus dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pemberian qintha sebagai mahar tidak boleh menjadi alat pamer status sosial, tetapi harus dilandasi niat yang tulus untuk membangun rumah tangga yang berkah dan penuh kasih sayang (Ibn' Āshūr 1984, 285).

Ibnu Asyur menginterpretasikan qintha sebagai simbol kekayaan yang melambangkan penghormatan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Dengan menekankan prinsip maqashid dan konteks budaya, ia menawarkan pemahaman yang relevan dan aplikatif terhadap konsep qintha. Pandangannya mendorong umat Islam untuk memandang ayat ini sebagai panduan etis dalam pemberian mahar yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan mas kawin yang sangat banyak, namun Khalifah Umar ibn Khattab pernah melarang mengeluarkan mas kawin dengan jumlah yang sangat besar, kemudian ia mencabut laragannya kembali, seperti pada riwayat hadis Imam Ahmad yang berbunyi: "ingatlah janganlah kalian berlebihan terhadap memberikan maskawin kepada wanita, karena maskawin merupakan kemuliaan di dunia dan ke takwaan di sisi Allah. Niscaya Nabi telah mendahuluiannya diantara kalian, Rasul tidak pernah memberikan mas kawin kepada istrinya dan tidak menerima maskawin dari putrinya sebesar 12 auqyah. Sesungguhnya laki laki menerima ujian karena mas kawin istrinya hingga ia mengatakan "Aku terpaksa menggantungkan qirbaku untuk mendapatkanmu" Imam Turmudzi berpendapat hadis ini Hasan Sahih (Isma'il and Ad-Dimasyqi 2000, 533). Dalam tafsirnya, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Ibnu Katsir memberikan penjelasan rinci mengenai kata qintha yang terdapat dalam QS. An-Nisa [4]:20. Beliau mengaitkan qintha dengan jumlah harta yang sangat besar, merujuk pada beberapa pendapat sahabat dan tabi'in. Analisis Ibnu Katsir menekankan beberapa aspek utama:

Makna Literal dan Kuantitatif: Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa qintha dapat berarti seribu dinar atau lebih (Isma'il and Ad-Dimasyqi 2000, 239). Riwayat lain menyebutkan bahwa qintha adalah "kulit sapi yang penuh dengan emas" atau setara dengan "sejumlah besar koin emas" (Isma'il and Ad-Dimasyqi 2000, 240). Dari sini, Ibnu Katsir menggarisbawahi bahwa qintha melambangkan jumlah harta yang sangat besar, meskipun terdapat variasi dalam penentuan spesifiknya. Simbol Kekayaan Berlimpah: Selain aspek kuantitatif, Ibnu Katsir juga memahami qintha sebagai simbol kekayaan yang melimpah. Ia menyebutkan bahwa penggunaan istilah ini dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk menegaskan besarnya pemberian mahar kepada seorang istri sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Pengaruh Kontekstual: Ibnu Katsir menjelaskan bahwa qintha dalam QS. An-Nisa [4]:20 merujuk pada konteks budaya masyarakat Arab yang menganggap kekayaan sebagai simbol status sosial. Dalam ayat tersebut, Allah

memerintahkan agar mahar diberikan dengan penuh kerelaan, sekalipun jumlahnya besar (qinthar), dan jika terjadi perceraian, harta itu tetap menjadi hak perempuan. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap keadilan gender dan perlindungan hak perempuan. Konteks Keimanan dan Akhlak: Ibnu Katsir menekankan bahwa sekalipun qinthar menggambarkan kekayaan besar, tujuan pemberian harta dalam Islam bukan sekadar nilai material, melainkan mencerminkan nilai-nilai akhlak mulia seperti tanggung jawab, kemurahan hati, dan penghormatan terhadap perempuan. Dengan demikian, ayat ini memiliki dimensi moral yang melampaui sekadar angka atau jumlah kekayaan.

Analisis Ibnu Katsir tentang qinthar memberikan pandangan yang kaya tentang konsep kekayaan dalam Islam. Ia menekankan pentingnya memahami qinthar tidak hanya dari sisi material, tetapi juga dalam konteks etika, keimanan, dan tanggung jawab sosial. Pandangan ini tetap relevan dalam kajian kontemporer, terutama dalam diskusi mengenai keadilan ekonomi dan perlindungan hak-hak perempuan.

Kontekstualisasi

Abdullah Saeed, seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang terkenal dengan pendekatan hermeneutikanya, menawarkan perspektif modern tentang interpretasi teks-teks Al-Qur'an, termasuk konsep qinthar. Dalam kajiannya, Saeed menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an secara kontekstual untuk memberikan relevansi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat modern. Berikut adalah analisis Saeed tentang konsep qinthar:

1. Pemaknaan Kontekstual dan Historis

Saeed berpendapat bahwa makna literal qinthar sebagai kekayaan besar harus dipahami dalam konteks masyarakat Arab pada masa pewahyuan Al-Qur'an. Dalam lingkungan tersebut, kekayaan berupa emas, perak, dan aset material lainnya dianggap sebagai simbol status sosial dan kesejahteraan ekonomi (Saeed 2006, 42). Ia menggarisbawahi bahwa pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh budaya lokal Arab, di mana konsep qinthar mencerminkan bentuk kekayaan yang paling dihargai pada masa itu.

2. Relevansi Modern

Dalam perspektif modern, Saeed mengusulkan agar qinthar tidak dipahami secara sempit sebagai kekayaan material seperti emas atau perak saja. Sebaliknya, qinthar harus diinterpretasikan sebagai segala bentuk kekayaan atau sumber daya yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat (Saeed 2006, 45). Ini dapat mencakup kekayaan intelektual, teknologi, dan bahkan kemampuan akses terhadap peluang ekonomi dalam konteks global.

3. Dimensi Etis dan Sosial

Saeed mengaitkan konsep qinthar dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab moral. Ia menekankan bahwa ayat-ayat tentang kekayaan, termasuk qinthar, tidak hanya berbicara tentang akumulasi harta, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat (Saeed 2014, 60). Dalam konteks pemberian mahar, misalnya, Saeed melihat qinthar sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan wujud tanggung jawab suami, yang harus diberikan dengan keikhlasan dan tanpa tekanan.

4. Interpretasi Progresif

Saeed mendorong agar tafsir qinthar tidak terjebak dalam batasan literal, tetapi dipahami secara progresif sesuai dengan perubahan zaman. Pendekatan ini memungkinkan Al-Qur'an tetap relevan dalam memberikan panduan etis bagi umat Muslim di era modern, termasuk dalam isu-isu ekonomi, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial (Saeed 2014, 70). Abdullah Saeed memberikan pendekatan yang dinamis terhadap pemahaman qinthar. Dengan menggabungkan analisis historis dan konteks modern, ia menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berbicara kepada masyarakat masa lalu,

tetapi juga memberikan solusi untuk tantangan kontemporer. Pemikirannya membuka peluang bagi interpretasi yang relevan dan inklusif terhadap teks-teks suci.

Hal ini merupakan suatu tahap tingkat terakhir dari metode kontekstual Abdullah Saeed. Ia menyatakan bahwa jika hendak melakukan sebuah kajian kontekstualisasi terhadap suatu ayat perlu juga melihat pemahaman dari sebuah teks dan mengaitkannya dengan konteks yang berbeda. (Saeed 2016, 178) Pada bagian ini penentuan terkait persoalan, masalah, dan kebutuhan pada masa kini mengenai Qinthar. Konteks sosial pada saat ayat ini turun yakni berkaitan dengan bagaimana menyikapi sebuah persoalan. Bukan pada sisi siapa perorangan atau komunal yang paling berhak dalam menyikapi persoalan itu. Dalam surat Annisa ayat 20 ini sudah sangat jelas, pemaparan ayat ini dititik beratkan pada penyikapan sebuah persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam. Baik menyikapi secara formal atau non formal.

Kesederhanaan mahar sangat dianjurkan demi berjalannya pernikahan yang membawa maslahat bagi tatanan sosial, masyarakat. Oleh sebab itu mahar tidak boleh memberatkan. Penentuan jenis mahar harus disikapi dengan prinsip Nihlah (suka-rela). Prinsip tersebut harusnya menjadi prinsip Bersama. artinya, suami dengan suka rela memberikan mahar dan istri dengan suka rela pula dalam menerimanya. Bagi seorang laki laki jumlah kadar yang diberikannya jangan sampai membuat dirinya merasa keberatan. Mahar dikategorikan dalam beberapa hal: Pertama, kadar yang tidak terlalu tinggi hingga memudahkan dan sesuai dengan kemampuannya. Kedua, nilai mahar yang tinggi, isalnya 100 juta, hal tersebut tidak masalah apabila yang memberikan mahar seorang hartawan. Hafalan Al-Quran bagi seorang yang baru masuk islam. Semisal memberikan mahar hafalan al_qur'an bagi seseorang yang baru masuk islam, hal ini menyulitkan bagi laki laki dikarenakan untuk memahami kaidah keislaman saja dia baru memulainya, apalagi dia harus menghafalnya.

Islam tidak memiliki ukuran mahar minimal dan maksimal. Begitu pula hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak menetapkan Batasan nilai mahar. Karena bentuk dan nilai mahar di setiap daerah berbeda namun pemberian mahar ini harus sesuai prinsip kesederhanaan sesuai syariat yaitu prinsip suka rela dan nilai manfaat mahar bagi perempuan. Namun praktek yang berjalan di masyarakat pada saat ini tidak dilarang oleh agama selagi masih dalam batas wajar dalam dan tidak menghalangi keterlaksanaannya dalam melaksanakan pernikahan.

KESIMPULAN

Kajian hermeneutika Abdullah Saeed terhadap konsep qinthar dalam QS. An-Nisa [4]:20 menegaskan pentingnya memahami Al-Qur'an melalui pendekatan kontekstual. Qinthar, yang secara literal merujuk pada kekayaan besar, dipahami dalam konteks historis sebagai simbol penghormatan, komitmen, dan tanggung jawab suami kepada istri dalam hubungan pernikahan. Namun, melalui pendekatan contextualist approach, Saeed menafsirkan bahwa makna qinthar dapat diterjemahkan secara lebih luas untuk mencakup berbagai bentuk kekayaan atau nilai yang relevan dengan kehidupan modern.

Abdullah Saeed menunjukkan bahwa fokus utama dari konsep qinthar bukan pada jumlah kekayaan, melainkan pada nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak perempuan. Pemberian mahar yang sesuai dengan kemampuan dan situasi sosial-ekonomi juga menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, tafsir kontekstual ini memberikan solusi yang relevan untuk mempertahankan prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an dalam masyarakat modern yang beragam.

Melalui hermeneutikanya, Saeed mengarahkan umat Muslim untuk tidak terjebak pada makna literal ayat, tetapi menggali pesan moral dan etis yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan

bahwa teks Al-Qur'an bersifat dinamis dan mampu memberikan panduan praktis bagi umat manusia di setiap zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, and Rasyid Ridha. 1947. "Tafsir Al-Manar." *Kairo: Dar al-Manar* 1367.
- Agama, Departemen. 2019. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." *Bandung: Cordoba*.
- Anas, Malik bin. 1989. "Al-Muwaththa." *Cet. I*.
- 'Āshūr, Ibn. MṬ. 1984. "Tahrīr Al-Ma'nā al-Sadīd Wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd Min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd." *Tunisia: Dar al-Tunisia*, 4, .
- Fatkhurrosyid. 2016. *Islam Progresif Versi Abdullah Saeed (Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer)*. Vol. 10. 2. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. 2011. "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12 (1): 159–80.
- . 2015. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman." *Dalam Jurnal Hermeneutik* 9 (1): 65–89.
- Al-Hanafi, Imam Alauddin Abi Bakar. n.d. "Mas' Ud al Kasani." *Bada'i as-Shana'i Fi Tartibis Asy-Syara'i*.
- Hamza, Feras. 2007. "Tafsir Al-Jalalayn." *Royal Aal Al-Bayt Institute for Islamic Thought Amman. Jordan*.
- Ibn'Āshūr, MṬ. 1984. "Tahrīr Al-Ma'nā al-Sadīd Wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd Min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd." *Tunisia: Dar al-Tunisia*, 4, .
- Isma'il, Al-Imam Abul Fida, and Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. 2000. "Tafsir Ibnu Katsir." *Bandung: Sinar Baru Algensindo*.
- Katsir, Ibn. 2016. "Tafsir Al-Qur'an al-Azhim Jilid 2."
- Kholiq, Abdul. n.d. "Hirarki Aplikasi Double Movement Theory: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed." *Dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis* 11 (1).
- Munawwir, Achmad Warson, and Ahmad Warson Munawwir. 1997. "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap."
- Ni'mah, Alfina Durratun, and Abdulloh Dardum. n.d. "MAKNA MAHAR DALAM AL-QUR'AN SURAH AN-NISA' AYAT 4 (Kajian Tafsir Lisan Ustadz Musthafa Umar)."
- Qudamah, Ibn, and Abu Muhammad' Abd Allah bin Ahmad. 1984. "Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir." *Beirut: Dar al-Fikr* 3.
- Rachmawan, Hatib. 2013. "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 9 (2): 148–61.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1990. "Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)." *Beirut: Dar al-Marifah, t. Th*.
- Saeed, Abdullah. 2006. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Taylor & Francis.
- . 2014. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Taylor & Francis.
- . 2015. "Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Al-Qur'an." *Lembaga Ladang Kata*.
- al-Syafi', Al-Imam. 2017. "Al-Umm, Terj." *Ismail Yacob, Semarang: Tp., Tt, Jilid 7:150–51*.
- Abduh, Muhammad, and Rasyid Ridha. 1947. "Tafsir Al-Manar." *Kairo: Dar al-Manar* 1367.

- Agama, Departemen. 2019. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." *Bandung: Cordoba*.
- Al-Hanafi, Imam Alauddin Abi Bakar. n.d. "Mas' Ud al Kasani." *Bada'i as-Shana'i Fi Tartibis Asy-Syara'i*.
- Anas, Malik bin. 1989. "Al-Muwaththa." *Cet. I*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1998. "At-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa Asy-Syari'Ah Wa al-Manhaj." *Damaskus: Dar al-Fikr*.
- Fatkhurrosyid. 2016. *Islam Progresif Versi Abdullah Saeed (Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer)*. Vol. 10. 2. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. 2011. "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 12 (1): 159–80.
- . 2015. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman." *Dalam Jurnal Hermeneutik* 9 (1): 65–89.
- Hamza, Feras. 2007. "Tafsir Al-Jalalayn." *Royal Aal Al-Bayt Institute for Islamic Thought Amman. Jordan*.
- Isma'il, Al-Imam Abul Fida, and Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. 2000. "Tafsir Ibnu Katsir." *Bandung: Sinar Baru Algensindo*.
- Katsir, Ibn. 2016. "Tafsir Al-Qur'an al-Azhim Jilid 2."
- Kholiq, Abdul. n.d. "Hirarki Aplikasi Double Movement Theory: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed." *Dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis* 11 (1).
- Munawwir, Achmad Warson, and Ahmad Warson Munawwir. 1997. "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap."
- Ni'mah, Alfina Durratun, and Abdulloh Dardum. n.d. "MAKNA MAHAR DALAM AL-QUR'AN SURAH AN-NISA' AYAT 4 (Kajian Tafsir Lisan Ustadz Musthafa Umar)."
- Qudamah, Ibn, and Abu Muhammad' Abd Allah bin Ahmad. 1984. "Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir." *Beirut: Dar al-Fikr* 3.
- Rachmawan, Hatib. 2013. "Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 9 (2): 148–61.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1990. "Tafsir Al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)." *Beirut: Dar al-Marifah, t. Th*.
- Saeed, Abdullah. 2006. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Taylor & Francis.
- . 2014. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. Taylor & Francis.
- . 2015. "Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Al-Qur'an." *Lembaga Ladang Kata*.
- . 2016. "Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual." *Bandung: Mizan Pustaka*.
- Shihab, M. Quraish. 2000. "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an, Vol. II Cet. I." *Jakarta: Penerbit Lentera Hati*.
- Zaid, Nashr Hamid Abu. 1998. "Mafhum Al-Nash; Dirasah Fi Ulum Al-Qur'an." *Beirut: Al-Marqaz Al-Tsaqafah Al-Araby*.
- Zaini, Achmad. 2011. "Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6 (1): 25–36.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 1998. "At-Tafsîr al-Munîr Fi al-'Aqîdah Wa Asy-Syarî'Ah Wa al-Manhaj." *Damaskus: Dar al-Fikr*.
- Zulaifi. 2022. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer." *QAWWAM* 16 (2): 105–20.